

## **Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

(1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- b. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- d. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri atas:

- 1 Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;
- 2 Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran; dan
- 3 Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengendalikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) pada Bidang;
- b. Mengoordinasikan pengumpulan bahan-bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD sesuai urusan dan kewenangan Badan;
- c. Mengendalikan penyusunan KAK, DRPK, RKA, DPA/DPPA, Anggaran Kas, RKBMD, dan Manajemen Resiko pada Bidang;
- d. Mengoordinasikan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup Bidang;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Daerah/Provinsi dan Lembaga Pemerintah Pusat dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Merumuskan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- g. Melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- h. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- i. Mengoordinasikan penyusunan dan konsolidasi laporan realisasi APBD semester beserta prognosisnya;
  - j. Melaksanakan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang lain;
- l. Mengoordinasikan penyusunan bahan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Bidang;
- m. Mengoordinasikan pengumpulan data untuk penyusunan bahan LPPD tahunan dan lima tahunan di lingkup Bidang;
- n. Mengoordinasikan pengumpulan data untuk penyusunan bahan LKPJ Bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati di lingkup Bidang;
- o. Mengendalikan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah lingkup Bidang;

- p. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas lingkup Bidang;
- q. Memberikan saran dan pertimbangan penyelenggaraan tugas lingkup Bidang kepada Atasan;
- r. Membagi tugas dan membimbing/ memberikan petunjuk kepada bawahan;
- s. Mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan;
- t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.